



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Darmawan alias Adi;
2. Tempat lahir : Kaltim;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Renda, Rt/Rw : 013/005, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Aditya Darmawan alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aditya Darmawan ais. Adi teiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" dan "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan atau mengeluarkan dan Indonesia sesuatu senjata pemukuki, senjata penikam, atau senjata penusuk" seperti Dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsdair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bilah parang samurai panjang 68 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Aditya Darmawan als. Adi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Cabang Cakre di Lingk. Kandai Dua Barat Kel. Kandai Dua Kec. Woja, Kab. Dompu atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: Berawal saat terdakwa diberitahu oleh saksi Tri Herlina Melani als. Tata bahwa saksi Tri Herlina Melani als. Tata mendapatkan pesan WhatsApp dari seseorang. Kemudian terdakwa merasa marah, lalu meminta saksi Tri Herlina Melani als. Tata untuk menghubungi nomor tersebut dan meminta untuk janji bertemu. Selanjutnya terdakwa menunggu seseorang yang mengirim pesan ke saksi Tri Herlina Melani als. Tata di Lingk. III Kel. Montabaru, kemudian datang 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa mengejanya. Bahwa 3 (tiga) orang yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikejar oleh terdakwa tersebut salah satunya adalah Saksi Korban (korban) yang masih berusia 18 tahun, kemudian korban bersama rekannya berbelok ke arah Desa Wawonduru dan saat berbelok, sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Korban terjatuh kemudian terdakwa segera mengambil 1 (satu) bilah pedang samurai yang disimpan di sepeda motor kemudian terdakwa mengejar Saksi Korban, saat dikejar oleh terdakwa tersebut Saksi Korban terjatuh lalu terdakwa dalam posisi berdiri sambil memegang samurai dengan tangan kanannya mengayunkan samurai tersebut ke arah kepala nak Saksi Korban namun dapat ditangkis Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai jari sebelah kanan Saksi Korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan samurainya dan mengenai bagian bawah pergelangan tangan kanan Saksi Korban, kemudian terdakwa kembali meayunkan samurainya ke arah kaki kiri Saksi Korban dan mengenai kakainya hingga mengalami luka. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 353/360/RSUD/2022 tanggal 27 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka pada jari tangan ke 4, tangan kanan, luka hampir terputus, tulang terputus (+), jembatan jaringan (+), jari sudah tidak dapat digerakkan;
- Terdapat luka robek pada punggung kaki kanan sepanjang 6 cm, lebar 1 cm, tepi rata (+), jembatan jaringan (-), perdarahan aktif (-);
- Terdapat luka robek pada jari tangan ke 3 sepanjang 7 cm, lebar 1 cm, jembatan jaringan (+), tepi rata (+)

Kesimpulan : kelainan tersebut dapat diakibatkan oleh benturan keras benda tajam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C jo pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa Aditya Darmawan als. Adi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Cabang Cakre di Lingk. Kandai Dua Barat Kel. Kandai Dua Kec. Woja, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa diberitahu oleh saksi Tri Herlina Melani als. Tata bahwa saksi Tri Herlina Melani als. Tata mendapatkan pesan WhatsApp dari seseorang. Kemudian terdakwa merasa marah, lalu meminta saksi Tri Herlina Melani als. Tata untuk menghubungi nomor tersebut dan meminta untuk janji bertemu. Selanjutnya terdakwa menunggu seseorang yang mengirim pesan ke saksi Tri Herlina Melani als. Tata di Lingk. III Kel. Montabaru, kemudian datang 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa mengejar. Bahwa 3 (tiga) orang yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikejar oleh terdakwa tersebut salah satunya adalah Saksi Korban (korban) yang masih berusia 18 tahun, kemudian korban bersama rekannya berbelok ke arah Desa Wawonduru dan saat berbelok, sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Korban terjatuh kemudian terdakwa segera mengambil 1 (satu) bilah pedang samurai yang disimpan di sepeda motor kemudian terdakwa mengejar Saksi Korban, saat dikejar oleh terdakwa tersebut Saksi Korban terjatuh lalu terdakwa dalam posisi berdiri sambil memegang samurai dengan tangan kananya mengayunkan samurai tersebut ke arah kepala nak Saksi Korban namun dapat ditangkis Saksi Korban dengan menggunakan tangan kananya hingga mengenai jari sebelah kanan Saksi Korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan samurainya dan mengenai bagian bawah pergelangan tangan kanan Saksi Korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan samurainya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kaki kiri Saksi Korban dan mengenai kakainya hingga mengalami luka. Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah samurai tersebut tanpa seizin dari pejabat yang berwenang atau tidak sesuai dengan nilai kepatutan yang hidup didalam masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (2) UU Drt No.12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00, Wita tepatnya di dipinggir jalan Raya di Lampu Merah Cabang Cakre di kelurahan Monta baru, kecamatan Woja, Kabupaen Dompu, Saksi telah dibacok oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi Korban bersama dengan teman yaitu Wardin alias Loreng dan Andi sedang duduk bertiga dirumah pacarnya sdra. Andi, kemudian srda. Suwardin yang selesai chat Whatsapp pacarnya lalu mengajak saksi Korban dan juga Andi untuk pergi ke Dusun Ama Maka Desa Baka Jaya untuk ketemuan dengan pacarnya, dengan menggunakan sepeda motor bonceng bertiga saat itu;
  - Bahwa pada saat sampai di Ama Maka Wardin menelpon Kembali pacarnya, namun pacarnya sedang tidak ada ditempat/rumah lalu Wardin ajak Kembali saksi korban bersama Andi Kembali ke tempat pacarnya Wardin dan pas ditikungan yang berada di Ama Maka dengan tujuan ingin pulang Kembali kerumah dan tidak jauh dari arak saksi korban dengan teman-teman memutar arah kami melihat ada dua buah sepeda motor sehingga mereka melihat kami lalu kedua sepeda motor tersebut berbalik arah dan mengikuti kami yaitu sepeda motor Honda Scoopy yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang dan 1 (satu) sepeda motor yang sudah di pretelin masing-masing berboncengan;
  - Bahwa Saksi korban diajak oleh Andih dan Wardin pergi menemani untuk menemui seorang Wanita lalu saksi korban ikut dan tiba di Dusun Amamaka kami dihampiri oleh beberapa orang dan salah satunya mengajukan parang, lalu Wardin yang membawa sepeda motor segera meninggalkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, lalu mereka mengikuti kami dan tiba-tiba dicabang Cakre menghalau kami bertiga, lalu saksi dan Andih turun lari dengan menggunakan kaki dan Wardin tancap gas motor lalu pada saat saksi korban berlari salah seorang dari mereka berhasil membacok saksi korban dan mengenai punggung belakang sebanyak dua kali, lalu saksi korban terjatuh dan dibacok lagi saksi korban tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai jari tangan kanan nyaris putus kemudian Terdakwa membacok lagi dan mengenai kaki kiri saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban ditolong oleh teman Saksi Korban dan membawanya ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu dan tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dirawat selama 3 (tiga) hari dengan biaya pengobatan lebih kurang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa membantu biaya pengobatan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkannya;

2. Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi Korban telah dibacok oleh orang yang tidak dikenalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir jalan Cabang Cakre di kelurahan Mota baru, kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi datang melihat keadaan Saksi Korban dirumah sakit saat itu dan Saksi melihat luka bekas pembacokan di tangan kanan ada bagian jari manis dan jari tengah, dibagian mata kaki kiri;
- Bahwa Saksi Korban dirawat selama 3 (tiga) hari dengan biaya pengobatan lebih kurang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa membantu biaya pengobatan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Andih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00, Wita tepatnya di dipinggir jalan Raya di Lampu Merah Cabang Cakre di kelurahan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Monta baru, kecamatan Woja, Kabupaen Dompu, Saksi Korban telah dibacok Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu setelah Wardin selesai ngobrol dengan pacarnya tepatnya pada pukul 22.00, WITA, lalu kami bertiga pergi ke Dusun Amamaka Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu dan Wardin menghubungi Kembali pacarnya, lalu Wardin mengajak Saksi dan Saksi Korban berputar kembali ke Amamaka dan yang membawa sepeda motor pada saat itu Wardin, lalu kami pergi hendak mau kerumah pacarnya Wardin lalu ditengah jalan kami hendak putar mau pulang dan kami melihat sebuah sepeda motor merk SCOPY yang dikendarai oleh 2 (dua) orang berboncengan dengan memakai Ninja (rimpu) dan saksi melihat diantara dua orang tersebut memegang sebilah parang, lalu melakukan pengejaran pada kami bertiga dan sampai cabang Cakre Saksi Korban dan Saksi terjatuh dan berlari, kemudian Saksi Korban kearah Utara dan Saksi lari kearah Selatan lampu merah Cakre;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat secara langsung, Saksi hanya melihat Saksi Korban sudah terjatuh lalu Saksi mendekati dan melihat Saksi Korban sudah terluka lalu saksi membawanya ke Puskesmas terdekat, namun oleh karena alat di Puskesmas tidak lengkap lalu Saksi membawanya ke rumah sakit Umum Dompu;
- Bahwa Saksi Korban dirawat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* nomor: 353/360/RSUD/2022 tanggal 27 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :
  - Terdapat luka pada jari tangan ke 4, tangan kanan, luka hampir terputus, tulang terputus (+), jembatan jaringan (+), jari sudah tidak dapat digerakkan;
  - Terdapat luka robek pada punggung kaki kanan sepanjang 6 cm, lebar 1 cm, tepi rata (+), jembatan jaringan (-), perdarahan aktif (-);
  - Terdapat luka robek pada jari tangan ke 3 sepanjang 7 cm, lebar 1 cm, jembatan jaringan (+), tepi rata (+)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00, Wita tepatnya di dipinggir jalan Raya di Lampu Merah Cabang Cakre di kelurahan Monta baru, kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi Korban telah dibacok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa salah orang, seharusnya bukan Saksi Korban yang Terdakwa bacok;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan kiriman foto Saksi Korban dari pacar Terdakwa, lalu Terdakwa meminta pacar Terdakwa untuk menghubungi Saksi Korban mengajak ketemuan, kebetulan Terdakwa sudah dekat dengan tempat tinggal pacar Terdakwa, lalu dihubungi dan datanglah Saksi Korban Bersama dengan teman-temannya dan pacar Terdakwa tersebut berhubungan dengan Via telpon berkomunikasi;
- Bahwa selanjutnya Pacar Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bertemu di Kel. Monta Baru, lalu datang Saksi Korban bersama dengan 2 (dua) orang temannya, selanjutnya Saksi Korban saat itu sadar akan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di cabang cakre, Terdakwa dapat menghentikan sepeda motor yang digunakan oleh korban dan 2 (dua) orang temannya, lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dan lempengan besi berbentuk pipih yang memiliki panjang 68 cm dan gagang yang terbuat dan kayu berwarna coklat muda, yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa karena korban berlari tanpa menggunakan sepeda motor, saat korban terjatuh lalu Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dan lempengan besi berbentuk pipih yang memiliki panjang 68 cm dan gagang yang terbuat dan kayu berwarna coklat muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00, Wita tepatnya di dipinggir jalan Raya di Lampu Merah Cabang Cakre di kelurahan Monta baru, kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi Korban telah dibacok oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Dpu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut disebabkan Pacar Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bertemu di Kel. Monta Baru, lalu datang Saksi Korban bersama dengan 2 (dua) orang temannya, selanjutnya Saksi Korban saat itu sadar akan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi Korban bersama dengan teman-temannya pergi ke Dusun Ama Maka Desa Baka Jaya dengan menggunakan sepeda motor bonceng bertiga saat itu;
- Bahwa pada saat sampai di Ama Maka kami melihat ada dua buah sepeda motor berbalik arah dan mengikuti kami yaitu sepeda motor Honda Scoopy yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang dan 1 (satu) sepeda motor yang sudah di pretelin masing-masing berboncengan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba-tiba dicabang Cakre menghalau Saksi Korban dan teman-temannya bertiga, lalu Saksi Korban dan Saksi Andih turun dari motor dan berlari, sementara Wardin melarikan diri dengan motor;
- Bahwa pada saat Saksi Korban berlari salah seorang dari mereka berhasil membacok Saksi Korban dan mengenai punggung belakang sebanyak dua kali, lalu Saksi Korban terjatuh dan dibacok lagi Saksi Korban tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai jari tangan kanan nyaris putus kemudian Terdakwa membacok lagi dan mengenai kaki kiri saksi korban, sebagaimana *Visum Et Repertum* nomor: 353/360/RSUD/2022 tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dan lempengan besi berbentuk pipih yang memiliki panjang 68 cm dan gagang yang terbuat dan kayu berwarna coklat muda;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban ditolong oleh Saksi Andih dan membawanya ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu dan tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dirawat selama 3 (tiga) hari dengan biaya pengobatan lebih kurang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa membantu biaya pengobatan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo. pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Aditya Darmawan alias Adi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu “setiap orang” **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terdapat kata penghubung “atau”, hal tersebut menunjukkan bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, oleh karena itu didalam pembuktiannya cukup dilakukan dengan hanya salah satu perbuatan dari unsur ini saja yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, Saksi Korban pada saat kejadian perkara ini belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, selanjutnya Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00, Wita tepatnya di dipinggir jalan Raya di Lampu Merah Cabang Cakre di kelurahan Monta baru, kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi Korban telah dibacok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban bersama dengan teman-temannya pergi ke Dusun Ama Maka Desa Baka Jaya dengan menggunakan sepeda motor bonceng bertiga saat itu. Selanjutnya pada saat sampai di Ama



Maka kami melihat ada dua buah sepeda motor berbalik arah dan mengikuti kami yaitu sepeda motor Honda Scoopy yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang dan 1 (satu) sepeda motor yang sudah di pretelin masing-masing berboncengan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tiba-tiba dicabang Cakre menghalau Saksi Korban dan teman-temannya bertiga, lalu Saksi Korban dan Saksi Andih turun dari motor dan berlari, sementara Wardin melarikan diri dengan motor, yang mana pada saat Saksi Korban berlari salah seorang dari mereka berhasil membacok Saksi Korban dan mengenai punggung belakang sebanyak dua kali, lalu Saksi Korban terjatuh dan dibacok lagi Saksi Korban tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai jari tangan kanan nyaris putus kemudian Terdakwa membacok lagi dan mengenai kaki kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa parang yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dan lempengan besi berbentuk pipih yang memiliki panjang 68 cm dan gagang yang terbuat dan kayu berwarna coklat muda sebagaimana barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban ditolong oleh Saksi Andih dan membawanya ke Puskesmas terdekat, Saksi Korban dirawat selama 3 (tiga) hari dengan biaya pengobatan lebih kurang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana keluarga Terdakwa membantu biaya pengobatan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* nomor: 353/360/RSUD/2022 tanggal 27 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka pada jari tangan ke 4, tangan kanan, luka hampir terputus, tulang terputus (+), jembatan jaringan (+), jari sudah tidak dapat digerakkan;
- Terdapat luka robek pada punggung kaki kanan sepanjang 6 cm, lebar 1 cm, tepi rata (+), jembatan jaringan (-), perdarahan aktif (-);
- Terdapat luka robek pada jari tangan ke 3 sepanjang 7 cm, lebar 1 cm, jembatan jaringan (+), tepi rata (+)

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak tahu dan tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut disebabkan karena Pacar Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bertemu di Kel. Monta Baru, lalu datang Saksi Korban bersama dengan 2 (dua) orang temannya, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban saat itu sadar akan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*), sehingga Terdakwa dengan sengaja menghendaki dan menginsyafi tindakannya serta dan atau akibatnya terhadap Saksi Korban yang telah direncanakan terlebih dahulu untuk menggiring atau menjebak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua ini yakni "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C jo. pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mengenai istilah "*Barangsiapa*" memiliki pengertian yang sama dengan "*setiap orang*", yang mana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian dakwaan kesatu, sehingga dengan mengambil alih seluruh uraian "*setiap orang*" dalam pertimbangan dakwaan kesatu, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini, telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka telah memenuhi syarat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur kedua tersebut, tanpa harus membuktikan komponen unsur lainnya, sedangkan komponen unsur mana yang akan dibuktikan, Hakim dapat memilih salah satu komponen unsur yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) memberikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, parang yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang samurai yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dan lempengan besi berbentuk pipih yang memiliki panjang 68 cm dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Hakim menilai bahwa 1 (satu) bilah parang tersebut merupakan senjata penikam atau senjata penusuk yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dalam memiliki dan membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak pula terkait dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga Terdakwa tanpa hak membawa dan menguasai 1 (satu) bilah parang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang telah menguasai dan membawa senjata penusuk sehingga unsur "Tanpa hak menguasai, dan membawa senjata penusuk", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, maka agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi- saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti



tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dari lempengan besi berbentuk pipih yang memiliki panjang 68 cm dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76C jo. pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Aditya Darmawan alias Adi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap anak dan tanpa hak membawa senjata tajam*" sebagaimana dakwaan kumulatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bilah parang samurai yang terbuat dan lempengan besi berbentuk pipih yang memiliki panjang 68 cm dan gagang yang terbuat dan kayu berwarna coklat muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H. , Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda,Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah